



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rumiadi bin Yakub,
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/09 April 1984,
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Mas Rt.05 Rw. 02 Kelurahan Tanah

Mas Kecamatan Talang Kelapa Palembang,

7. Agama : Islam,
8. Pekerjaan : wiraswasta,
9. Pendidikan : SD,

Terdakw Rumiadi bin Yakub, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018

Terdakwa Rumiadi bin Yakub, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018

Terdakwa Rumiadi bin Yakub, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018

Terdakwa Rumiadi bin Yakub, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019,

Terdakwa Rumiadi bin Yakub, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019,

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg



1. Menyatakan Terdakwa Rumiadi bin Yakub telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rumiadi bin Yakub dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan,
  - 4 (empat) lembar nota,Tetap terlampir dalam berkas perkara,
  - 1 (satu) buah sepeda jenis lipat merk odesi warna hitam,Dikembalikan kepada saksi Wiliam,
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah),

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan .agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringannya,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:menyatakan tetap pada tuntutanannya,

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:menyatakan tetap pada permohonannya,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

----- Bahwa terdakwa Rumidi Bin Yakubpada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Toko Sepeda Jaya Indah milik saksi Wiliam yang beralamatkan di jalan MP. Mangku Negara Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Madi Kumbara yang merupakan mantan pegawai saksi Wiliam mendatangi toko sepeda Jaya Indah milik saksi Wiliam, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia mau mengambil barang-barang dari toko saksi Wiliam berupa sepeda dan spre part sepeda tanpa pembayaran terlebih dahulu ataupun dengan uang DP dan berjanji akan membayar tagihan pada tanggal 16 Mei 2018, karena terdakwa datang bersama dengan saksi Madi Kumbara lalu saksi Wiliam pun percaya dan mau menyerahkan barang-barang terlebih dahulu kepada terdakwa, adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

## Nota 1

Jenis Barang	Harga	Total Harga
20 (dua puluh) buah ban luar	Satuan	Rp.340.000,-
12 inchi	Rp.17.000,-	Rp.390.000,-
20 (dua puluh) buah ban luar	Rp.19.500,-	Rp.460.000,-
16 inchi	Rp.23.000,-	Rp.560.000,-
20 (dua puluh) buah ban luar	Rp.200.000,-	Rp.200.000,-
18 inchi	Rp.150.000,-	Rp.165.000,-
20 (dua puluh) buah ban luar	Rp.40.000,-	Rp.190.000,-
20 inchi	Rp.30.000,-	Rp.200.000,-
5 (lima) buah ban luar 24 inchi	Rp.170.000,-	Rp.170.000,-
5 (lima) buah ban luar 26 inchi	Rp.33.000,-	Rp.170.000,-
5 (lima) buah barang jenoki	Rp.38.000,-	Rp.240.000,-
5 (lima) buah ban luar 28 inchi	Rp.40.000,-	<b>Rp.3.235.000,-</b>
5 (lima) buah garpu BMX	Rp. 8.500,-	
20 (dua puluh) buah mangkok	Rp. 8.500,-	
garpu	Rp.12.000,-	
20 (dua puluh) buah mangkok		
AS mini tengah		
20 (dua puluh) buah mangkok		
As Lsg 16		
<b>Total Keseluruhan</b>		

## Nota 2

Jenis Barang	Harga	Total Harga
20 (dua puluh) buah mangkok	Satuan	Rp.260.000,-
AS 20 inchi	Rp.110.000,-	Rp.110.000,-
10 (sepuluh) buah pedal anak	Rp.11.000,-	Rp.110.000,-
AS kecil	Rp.11.000,-	Rp.130.000,-
10 (sepuluh) buah pedal anak	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-
AS besar	Rp.13.000,-	Rp.150.000,-
10 (sepuluh) buah pedal	Rp. 2.000,-	Rp.450.000,-
dewasa AS besar	Rp. 1.500,-	Rp.100.000,-
	Rp.15.000,-	Rp.100.000,-
	Rp.10.000,-	Rp.150.000,-
	Rp.10.000,-	

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) buah karet rem	Rp.15.000,-	Rp.330.000,-
L	Rp.22.000,-	Rp.300.000,-
50 (lima puluh) buah karet rem	Rp.30.000,-	<b>Rp.2.215.000,-</b>

## COR

30 (tiga puluh) buah rantai  
10 (sepuluh) buah frewel 16  
10 (sepuluh) buah frewel 18  
10 (sepuluh) buah sadel anak  
15 (lima belas) buah sadel

## BMX

10 (sepuluh) buah sadel mini

## Total Keseluruhan

### Nota 3

Jenis Barang	Harga	Total Harga
15 (lima belas) buah rem set	Satuan	Rp.450.000,-
BMX	Rp.30.000,-	Rp.150.000,-
10 (sepuluh) buah tiang stang	Rp.15.000,-	Rp.150.000,-
BMX	Rp.15.000,-	Rp.250.000,-
10 (sepuluh) buah tiang stang	Rp.25.000,-	Rp.250.000,-
MTB	Rp.25.000,-	Rp.400.000,-
10 (sepuluh) buah stang	Rp.	Rp.200.000,-
MBAL	1.000,-	Rp.300.000,-
10 (sepuluh) buah stang BMX	Rp. 1.000,-	Rp.120.000,-
400 (empat ratus) buah pelor	Rp. 1.500,-	Rp.250.000,-
depan	Rp. 4.000,-	Rp.200.000,-
200 (dua ratus) buah pelor	Rp. 1.250,-	<b>Rp.3.210.000,-</b>
belakang	Rp.10.000,-	
200 (dua ratus) buah pelor	Rp.20.000,-	
garpu		
30 (tiga puluh) tali rem		
200 (dua ratus) buah AS		
keroncong		
20 (dua puluh) buah hendel		
rem		
20 (dua puluh) buah pompa		
aloy		

## Total Keseluruhan

### Nota 4

Jenis Barang	Harga	Total Harga
5 (lima) set pelek 20 inch	Satuan	Rp.250.000,-
3 (tiga) gross jari-jari 20	Rp.50.000,-	Rp.120.000,-
inchi	Rp.40.000,-	Rp.150.000,-
5 (lima) Dp/BK lobang 36	Rp.30.000,-	Rp.130.000,-
20 (dua puluh) buah	Rp. 6.500,-	Rp.140.000,-
standar 16 inchi	Rp. 7.000,-	Rp.120.000,-
20 (dua puluh) buah	Rp.20.000,-	Rp.150.000,-
	Rp. 1.500,-	Rp.150.000,-
		Rp.500.000,-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar 20 inchi	Rp. 1.500,-	Rp. 60.000,-
6 (enam) bungkus busa	Rp.50.000,-	Rp.150.000,-
stang balap	Rp. 5.000,-	Rp.1.250.000,
100 (seratus) buah pelor	Rp.25.000,-	-
	Rp.625.000,-	<b>Rp.3.170.000,-</b>

sarangan 16 lgs  
100 (seratus) buah pelor

sarangan 20 lgs  
10 (sepuluh) torpedo 36  
12 (dua belas) buah selang

pompa  
6 ( enam) buah ban

dalam pixy  
2 (dua) buah sepeda BMX

20 inchi

## Total Keseluruhan Nota 5

Jenis Barang	Harga	Total Harga
1 (satu) buah sepeda 18 inchi Benz	Satuan Rp.400.000,-	Rp.400.000,- Rp.600.000,-
1 (satu) buah sepeda 16 inchi lipat Odessy	Rp.600.000,- Rp.370.000,-	Rp.370.000,- Rp.400.000,-
1 (satu) buah sepeda 16 inchi BMX	Rp.400.000,- Rp. 30.000,-	Rp.150.000,- Rp. 75.000,-
1 (satu) buah sepeda 12 inchi BMX Army	Rp. 75.000,- Rp. 55.000,-	Rp.110.000,- Rp.540.000,-
5 (lima) buah keranjang	Rp.270.500,- Rp.725.500,-	Rp.1.450.000, -
		<b>Rp.4.095.000,-</b>

hikim besar  
2 (dua) lusin hanfas  
2(dua) pasang ban busa  
2 (dua) buah sepeda 12

inchi ban buntu  
2 (dua) buah sepeda lipat

20 inchi

## Total Keseluruhan

Jadi keseluruhan total pembayaran nota 1 sampai dengan nota 5 sebesar Rp.15.835.000,- (lima belas juta rupiah delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Lalu pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2016 sesuai dengan kesepakatan bahwa telah jatuh tempo untuk pembayaran tagihan sebesar Rp.15.835.000,- (lima belas juta rupiah delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut, lalu saksi Wiliam menemui terdakwa dirumahnya, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia belum bisa membayar karena uangnya sudah habis ketika dirinya mudik. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 terdakwa menemui saksi Wiliam ditokonya selanjutnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang titipan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Wiliam dengan tujuan supaya saksi Wiliam mau memberikan waktu lagi, kemudian saksi Wiliam memberikan kelonggaran pembayaran sampai dengan tanggal 21 Mei 2018. Lalu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 saksi Wiliam menemui terdakwa dirumahnya lalu terdakwa mengatakan bahwa ia belum punya uang untuk melakukan pembayaran selanjutnya disepakai bersama membuat surat pernyataan bahwa terdakwa akan melakukan pembayaran tertanggal 21 Juni 2018. Namun setelah ditunggu-tunggu oleh saksi Wiliam akan tetapi terdakwa belum juga melakukan pembayarn selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2018 melaporkan terdakwa ke Polsek Kalidoni. -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wiliam mengalami kerugian sebesar Rp.15.835.000,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.-----

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa terdakwa Rumidi Bin Yakubpada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Toko Sepeda Jaya Indah milik saksi Wiliam yang beralamatkan di jalan MP. Mangku Negara Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Madi Kumbara yang merupakan mantan pegawai saksi Wiliam mendatangi toko sepeda Jaya Indah milik saksi Wiliam, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia mau mengambil barang-barang dari toko saksi Wiliam berupa sepeda dan spre part sepeda tanpa pembayaran terlebih dahulu ataupun dengan uang DP dan berjanji akan membayar tagihan pada tanggal 16 Mei 2018, karena terdakwa datang bersama

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Madi Kumbara lalu saksi Wiliam pun percaya dan mau menyerahkan barang-barang terlebih dahulu kepada terdakwa, adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

## Nota 1

Jenis Barang	Harga	Total Harga
20 (dua puluh) buah ban luar	Satuan	Rp.340.000,-
12 inchi	Rp.17.000,-	Rp.390.000,-
20 (dua puluh) buah ban luar	Rp.19.500,-	Rp.460.000,-
16 inchi	Rp.23.000,-	Rp.560.000,-
20 (dua puluh) buah ban luar	Rp.28.000,-	Rp.200.000,-
18 inchi	Rp.40.000,-	Rp.150.000,-
20 (dua puluh) buah ban luar	Rp.30.000,-	Rp.165.000,-
20 inchi	Rp.33.000,-	Rp.190.000,-
5 (lima) buah ban luar 24 inchi	Rp.38.000,-	Rp.200.000,-
5 (lima) buah ban luar 26 inchi	Rp.40.000,-	Rp.170.000,-
5 (lima) buah barang jenoki	Rp. 8.500,-	Rp.170.000,-
5 (lima) buah ban luar 28 inchi	Rp. 8.500,-	Rp.240.000,-
5 (lima) buah garpu BMX	Rp.12.000,-	
20 (dua puluh) buah mangkok		
garpu		
20 (dua puluh) buah mangkok		
AS mini tengah		
20 (dua puluh) buah mangkok		

As Lsg 16

## Total Keseluruhan

## Nota 2

Jenis Barang	Harga	Total Harga
20 (dua puluh) buah mangkok	Satuan	Rp.260.000,-
AS 20 inchi	Rp.13.000,-	Rp.110.000,-
10 (sepuluh) buah pedal anak	Rp.11.000,-	Rp.110.000,-
AS kecil	Rp.11.000,-	Rp.130.000,-
10 (sepuluh) buah pedal anak	Rp.13.000,-	Rp. 75.000,-
AS besar	Rp. 2.000,-	Rp.150.000,-
10 (sepuluh) buah pedal	Rp. 1.500,-	Rp.450.000,-
dewasa AS besar	Rp.15.000,-	Rp.100.000,-
50 (lima puluh) buah karet rem	Rp.10.000,-	Rp.100.000,-
L	Rp.10.000,-	Rp.150.000,-
50 (lima puluh) buah karet rem	Rp.15.000,-	Rp.330.000,-
COR	Rp.22.000,-	Rp.300.000,-
30 (tiga puluh) buah rantai	Rp.30.000,-	
10 (sepuluh) buah frewel 16		
10 (sepuluh) buah frewel 18		
10 (sepuluh) buah sadel anak		
15 (lima belas) buah sadel		
BMX		
10 (sepuluh) buah sadel mini		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Total Keseluruhan Nota 3

Jenis Barang	Harga	Total Harga
15 (lima belas) buah rem set	Satuan	Rp.450.000,-
BMX	Rp.30.000,-	Rp.150.000,-
10 (sepuluh) buah tiang stang	Rp.15.000,-	Rp.150.000,-
BMX	Rp.15.000,-	Rp.250.000,-
10 (sepuluh) buah tiang stang	Rp.25.000,-	Rp.250.000,-
MTB	Rp.25.000,-	Rp.400.000,-
10 (sepuluh) buah stang	Rp.	Rp.200.000,-
MBAL	1.000,-	Rp.300.000,-
10 (sepuluh) buah stang BMX	Rp. 1.000,-	Rp.120.000,-
400 (empat ratus) buah pelor	Rp. 1.500,-	Rp.250.000,-
depan	Rp. 4.000,-	Rp.200.000,-
200 (dua ratus) buah pelor	Rp. 1.250,-	Rp.400.000,-
belakang	Rp.10.000,-	
garpu	Rp.20.000,-	
30 (tiga puluh) tali rem		
200 (dua ratus) buah AS		
keroncong		
20 (dua puluh) buah hendel		
rem		
20 (dua puluh) buah pompa		
aloy		

**Rp.3.210.000,-**

## Total Keseluruhan Nota 4

Jenis Barang	Harga	Total Harga
5 (lima) set pelek 20 inch	Satuan	Rp.250.000,-
3 (tiga) gross jari-jari 20	Rp.50.000,-	Rp.120.000,-
inchi	Rp.40.000,-	Rp.150.000,-
5 (lima) Dp/BK lobang 36	Rp.30.000,-	Rp.130.000,-
20 (dua puluh) buah	Rp. 6.500,-	Rp.140.000,-
standar 16 inchi	Rp. 7.000,-	Rp.120.000,-
20 (dua puluh) buah	Rp.20.000,-	Rp.150.000,-
standar 20 inchi	Rp. 1.500,-	Rp.150.000,-
6 (enam) bungkus busa	Rp. 1.500,-	Rp.500.000,-
stang balap	Rp.50.000,-	Rp. 60.000,-
100 (seratus) buah pelor	Rp. 5.000,-	Rp.150.000,-
sarangan 16 lgs	Rp.25.000,-	Rp.1.250.000,-
100 (seratus) buah pelor	Rp.625.000,-	
sarangan 20 lgs		
10 (sepuluh) torpedo 36		
12 (dua belas) buah selang		
pompa		
6 (enam) buah ban		

**Rp.3.170.000,-**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pixy  
2 (dua) buah sepeda BMX

20 inchi

## Total Keseluruhan Nota 5

Jenis Barang	Harga	Total Harga
1 (satu) buah sepeda 18 inchi Benz	Satuan Rp.400.000,-	Rp.400.000,-
1 (satu) buah sepeda 16 inchi lipat Odessy	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-
1 (satu) buah sepeda 16 inchi BMX	Rp.370.000,-	Rp.370.000,-
1 (satu) buah sepeda 12 inchi BMX Army	Rp.400.000,-	Rp.400.000,-
5 (lima) buah keranjang	Rp. 30.000,-	Rp.150.000,-
	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-
	Rp. 75.000,-	Rp.110.000,-
	Rp. 55.000,-	Rp.540.000,-
	Rp.270.500,-	Rp.1.450.000,-
	Rp.725.500,-	-
		<b>Rp.4.095.000,-</b>

hikim besar  
2 (dua) lusin hanfas  
2 (dua) pasang ban busa  
2 (dua) buah sepeda 12

inchi ban buntu  
2 (dua) buah sepeda lipat

20 inchi

## Total Keseluruhan

Jadi keseluruhan total pembayaran nota 1 sampai dengan nota 5 sebesar Rp.15.835.000,- (lima belas juta rupiah delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Lalu pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2016 sesuai dengan kesepakatan bahwa telah jatuh tempo untuk pembayaran tagihan sebesar Rp.15.835.000,- (lima belas juta rupiah delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut, lalu saksi Wiliam menemui terdakwa dirumahnya, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia belum bisa membayar karena uangnya sudah habis ketika dirinya mudik. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 terdakwa menemui saksi Wiliam ditokonya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang titipan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Wiliam dengan tujuan supaya saksi Wiliam mau memberikan waktu lagi, kemudian saksi Wiliam memberikan kelonggaran pembayaran sampai dengan tanggal 21 Mei 2018. Lalu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 saksi Wiliam menemui terdakwa dirumahnya lalu terdakwa mengatakan bahwa ia belum punya uang untuk melakukan pembayaran selanjutnya disepakai bersama membuat surat pernyataan bahwa terdakwa akan melakukan pembayaran tertanggal 21 Juni 2018. Namun setelah ditunggu-tunggu oleh saksi Wiliam akan tetapi terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga melakukan pembayarn selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2018 melaporkan terdakwa ke Polsek Kalidoni. -----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Wiliam mengalami kerugian sebesar Rp.15.835.000,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiliam telah berjanjidipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi berupa barang-barang sepeda dan spare part secara lengkap yang saksi jual di toko saksi bernama Toko Sepeda Jaya Indah Jl. MP Mangku Negara Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, yang total nilainya sebesar Rp. 15.835.000,-(lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekira pukul 13.00 Terdakwa datang ke toko saksi, bersama dengan mantan pegawai saksi bernama Madi,
  - Bahwa kemudian Terdakwa memesan barang-barang milik saksi berupa sepeda dan spare part yang ada di toko saksi dengan perjanjian akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018,
  - Bahwa hal tersebut saksi setuju, karena saksi percaya karena Terdakwa datang bersama Madi mantan karyawan saksi,
  - Bahwa kemudian dibuat nota sebanyak 5 (lima) lembar yang berisi nama barang-barang serta jumlah harga barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di Toko saksi dengan total harganya sebesar Rp. 15.835.000,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
  - Bahwa kemudian seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan membayar barang-barang milik saksi pada tanggal 16 Mei 2018, akan tetapi terdakwa tidak datang-datang ketoko saksi,
  - Bahwa oleh karena tidak datang maka saksi pada esok harinya kerumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, maka Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum dapat membayar harga barang-barang milik saksi dengan alasan uangnya habis ketika mudik, dan Terdakwa berjanji akan datang ke toko saksi,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke toko saksi dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 21 Mei 2018, namun Terdakwa tidak datang ke toko saksi,
  - Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2018 kembali saksi kerumah Terdakwa namun Terdakwa mengatakan belum ada duit dan kemudian dibuat surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani Terdakwa dan berjanji akan membayar pada tanggal 21 Juni 2018,
  - Bahwa namun Terdakwa tidak juga memenuhi janjinya, dan kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi,
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar
2. Saksi Ista telah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban yang mengetahui dan melihat perjanjian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi korban Toko Sepeda Jaya Indah Jl. MP Mangku Negara Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang,
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekira pukul 13.00 Terdakwa datang ke toko saksi korban, bersama dengan mantan pegawai saksi korban bernama Madi,
  - Bahwa kemudian Terdakwa memesan barang-barang milik saksi korban berupa sepeda dan spare part yang ada di toko saksi korban dengan perjanjian akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018,
  - Bahwa hal tersebut saksi korban setuju, karena saksi korban percaya karena Terdakwa datang bersama Madi mantan karyawan saksi korban,
  - Bahwa kemudian dibuat nota sebanyak 5 (lima) lembar yang berisi nama barang-barang serta jumlah harga barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di Toko saksi korban dengan total harganya sebesar Rp. 15.835.000,-(lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
  - Bahwa kemudian seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan membayar barang-barang milik saksi korban pada tanggal 16 Mei 2018, akan tetapi terdakwa tidak datang-datang ketoko saksi korban,
  - Bahwa oleh karena tidak datang maka saksi korban pada esok harinya kerumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, maka Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum dapat membayar harga barang-barang milik saksi korban dengan alasan uangnya habis ketika mudik, dan Terdakwa berjanji akan datang ke toko saksi korban
  - Bahwa kemudian Terdakwa datang ke toko saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pada tanggal 21 Mei 2018, namun Terdakwa tidak datang ke toko saksi,

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2018 kembali saksi korban kerumah Terdakwa namun Terdakwa mengatakan belum ada duit dan kemudian dibuat surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani Terdakwa dan berjanji akan membayar pada tanggal 21 Juni 2018,
- Bahwa namun Terdakwa tidak juga memenuhi janjinya, dan kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar,

3. Saksi Bernadus Santoso bin Wan Cik Kedukan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Toko Sepeda Jaya Indah beralamat Jl. MP Mangku Negara Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, milik saksi korban,
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekira pukul 13.00 Terdakwa datang ke toko saksi korban, bersama dengan mantan pegawai saksi korban bernama Madi,
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan barang-barang milik saksi korban berupa sepeda dan spare part yang ada di toko saksi korban dengan perjanjian akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018,
- Bahwa hal tersebut saksi korban setuju, karena saksi korban percaya karena Terdakwa datang bersama Madi mantan karyawan saksi korban,
- Bahwa kemudian dibuat nota sebanyak 5 (lima) lembar yang berisi nama barang-barang serta jumlah harga barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di Toko saksi korban dengan total harganya sebesar Rp. 15.835.000,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa kemudian seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan membayar barang-barang milik saksi korban pada tanggal 16 Mei 2018, akan tetapi terdakwa tidak datang-datang ke toko saksi korban untuk membayar harga barang yang telah diambil oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh saksi korban,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi korban Wiliam berupa barang-barang sepeda dan spare part secara lengkap yang saksi korban jual di toko saksi korban bernama Toko Sepeda Jaya Indah Jl. MP Mangku Negara Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, yang total nilainya sebesar Rp. 15.835.000,-(lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekira pukul 13.00 Terdakwa datang ke toko saksi korban bersama dengan mantan pegawai saksi korban bernama Madi,
  - Bahwa kemudian Terdakwa memesan barang-barang milik saksi korban berupa sepeda dan spare part yang ada di toko saksi korban dengan perjanjian akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018, dan barang tersebut akan Terdakwa jual ke luar kota,
  - Bahwa kemudian dibuat nota sebanyak 5 (lima) lembar yang berisi nama barang-barang serta jumlah harga barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di Toko saksi korban dengan total harganya sebesar Rp. 15.835.000,-(lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
  - Bahwa kemudian seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan membayar barang-barang milik saksi korban pada tanggal 16 Mei 2018, tidak dapat Terdakwa tepati, karena uang Terdakwa tidak ada, sedang penjualan keluar kota terhadap sepeda maupun spare part yang Terdakwa ambil dari saksi korban selama 15 (lima belas hari) tidak memenuhi harapan, karena banyak pengeluaran yang Terdakwa keluarkan sehingga tersisa hasil penjualan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan Terdakwa tidak datang ketoko saksi korban, dan hanya tersisa yang belum terjual 1 (satu) buah sepeda jenis lipat merk odesi warna hitam,
  - Bahwa oleh karena Terdakwa tidak datang maka saksi korban pada esok harinya kerumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, maka Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum dapat membayar harga barang-barang milik saksi korban dengan alasan uangnya habis ketika mudik dari luar kota dan Terdakwa berjanji akan datang ke toko saksi korban
  - Bahwa kemudian Terdakwa datang ke toko saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi korban dan kemudian Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 21 Mei 2018, namun Terdakwa tidak datang ke toko saksi korban
  - Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2018 kembali saksi korban kerumah Terdakwa namun Terdakwa mengatakan belum ada duit dan kemudian dibuat surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani Terdakwa dan berjanji akan membayar pada tanggal 21 Juni 2018,
  - Bahwa namun Terdakwa tidak juga memenuhi janjinya, dan kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi,
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 5 (lima) lembar Nota daftar barang,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2018,
- 1 (satu) buah sepeda jenis lipat merk odesi warna hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi korban Wiliam berupa barang-barang sepeda dan spare part secara lengkap yang saksi korban jual di toko saksi korban bernama Toko Sepeda Jaya Indah Jl. MP Mangku Negara Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, yang total nilainya sebesar Rp. 15.835.000,-(lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekira pukul 13.00 Terdakwa datang ke toko saksi korban bersama dengan mantan pegawai saksi korban bernama Madi,
- Bahwa kemudian Terdakwa memesan barang-barang milik saksi korban berupa sepeda dan spare part yang ada di toko saksi korban dengan perjanjian akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018, dan barang tersebut akan Terdakwa jual ke luar kota,
- Bahwa kemudian dibuat nota sebanyak 5 (lima) lembar yang berisi nama barang-barang serta jumlah harga barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di Toko saksi korban dengan total harganya sebesar Rp. 15.835.000,-(lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa kemudian seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa akan membayar barang-barang milik saksi korban pada tanggal 16 Mei 2018, tidak dapat Terdakwa tepati, karena uang Terdakwa tidak ada, sedang penjualan keluar kota terhadap sepeda maupun spare part yang Terdakwa ambil dari saksi korban selama 15 (lima belas hari) tidak memenuhi harapan, karena banyak pengeluaran yang Terdakwa keluarkan sehingga tersisa hasil penjualan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan Terdakwa tidak datang ketoko saksi korban, dan hanya tersisa yang belum terjual 1 (satu) buah sepeda jenis lipat merk odesi warna hitam,
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak datang maka saksi korban pada esok harinya kerumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, maka Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum dapat membayar harga barang-barang milik saksi korban dengan alasan uangnya habis ketika mudik dari luar kota dan Terdakwa berjanji akan datang ke toko saksi korban
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke toko saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi korban dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 21 Mei 2018, namun Terdakwa tidak datang ke toko saksi korban

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2018 kembali saksi korban kerumah Terdakwa namun Terdakwa mengatakan belum ada duit dan kemudian dibuat surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani Terdakwa dan berjanji akan membayar pada tanggal 21 Juni 2018,
- Bahwa namun Terdakwa tidak juga memenuhi janjinya, dan kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya,

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Rumiadi bin Yakub dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yakni barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg



Ad. 2. unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi korban Wiliam berupa barang-barang sepeda dan spare part secara lengkap yang saksi korban jual di toko saksi korban bernama Toko Sepeda Jaya Indah Jl. MP Mangku Negara Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang, yang total nilainya sebesar Rp. 15.835.000,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, sekira pukul 13.00 Terdakwa datang ke toko saksi korban bersama dengan mantan pegawai saksi korban bernama Madi, dan kemudian Terdakwa memesan barang-barang milik saksi korban berupa sepeda dan spare part yang ada di toko saksi korban dengan perjanjian akan dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2018, dan barang tersebut akan Terdakwa jual ke luar kota, lalu dibuat nota sebanyak 5 (lima) lembar yang berisi nama barang-barang serta jumlah harga barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di Toko saksi korban dengan total harganya sebesar Rp. 15.835.000,- (lima belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),

Menimbang bahwa seperti yang terungkap dipersidangan kemudian janji yang oleh Terdakwa akan membayar barang-barang milik saksi korban pada tanggal 16 Mei 2018, tidak dapat Terdakwa tepati, karena uang Terdakwa tidak ada, sedang penjualan keluar kota terhadap sepeda maupun spare part yang Terdakwa ambil dari saksi korban selama 15 (lima belas hari) tidak memenuhi harapan, karena banyak pengeluaran yang Terdakwa keluarkan sehingga tersisa hasil penjualan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Terdakwa tidak datang ke toko saksi korban, dan hanya tersisa yang belum terjual 1 (satu) buah sepeda jenis lipat merk odesi warna hitam,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak datang maka saksi korban pada esok harinya kerumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, maka Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum dapat membayar harga barang-barang milik saksi korban dengan alasan uangnya habis ketika mudik dari luar kota dan Terdakwa berjanji akan datang ke toko saksi korban dan kemudian Terdakwa datang ke toko saksi korban dan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban dan kemudian Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 21 Mei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, namun Terdakwa tidak datang ke toko saksi korban lalu kemudian pada tanggal 21 Mei 2018 kembali saksi korban kerumah Terdakwa namun Terdakwa mengatakan belum ada duit dan kemudian dibuat surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani Terdakwa dan berjanji akan membayar pada tanggal 21 Juni 2018, namun Terdakwa tidak juga memenuhi janjinya, dan kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi,

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan diatas dengan tidak adanya maksud dari Terdakwa untuk membayar harga barang yang telah diambil oleh Terdakwa di Toko milik saksi korban dimana Terdakwa telah berjanji akan membayarnya pada waktu tertentu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa tidak datang menemui saksi korban sebagaimana yang telah diperjanjikannya, dan uang hasil penjualan barang milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai dengansengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selanjutnya semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 5 (lima) lembar Nota daftar barang, - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2018, - 1 (satu)

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sepeda jenis lipat merk odesi warna hitam, akan ditentukan statusnya dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat masyarakat,
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban,
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui akan kesalahannya dan sangat menyesal akan perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,
- Antara pihak korban maupun pihak Terdakwa telah terjadi perdamaian,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rumiadi bin Yakub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan,
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar Nota daftar barang,
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 21 Mei 2018, Tetap terlampir dalam berkas perkara,
  - 1 (satu) buah sepeda jenis lipat merk odesi warna hitam, Dikembalikan kepada saksi korban Wiliam
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh kami, Mulyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Susatyo, S.H..MH,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2244/Pid.B/2018/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M.Wiradarma SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Marisa Gianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Susatyo, S.H..MH

Mulyadi, S.H., M.H..

Zulkifli, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

H.M. Wiradarma, SH